WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 22 / 400 /2025
TENTANG
IMAM MUSHALLA KOMPLEK BALAIKOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan shalat berjama'ah dan menjaga kebersihan di Mushalla Komplek Balaikota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Imam Mushalla Komplek Balaikota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG IMAM MUSHALLA KOMPLEK BALAIKOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Sumarwan, alamat jalan Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah, ditetapkan sebagai Imam Mushalla Komplek Balaikota Pariaman tahun 2025.

KEDUA : Imam Mushalla Komplek Balaikota Pariaman mempunyai tugas:
a. sebagai imam shalat berjemaah;
b. mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan shalat berjemaah; dan
c. menjaga keamanan dan kebersihan Mushalla Komplek Balaikota Pariaman.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETIGA : Imam Mushalla Komplek Balaikota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya:
a. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan/atau tenaga honorer; dan
b. bersedia menerima sanksi dan diberhentikan apabila dalam melaksanakan tugas tidak bekerja dengan baik.

KEEMPAT : Imam Mushalla Komplek Balaikota Pariaman diberikan insentif bulanan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA